

FIQH DAN PERMASALAHAN KONTEMPORER

Oleh: Syamsul Hilal^{1*}

Abstrak

Fiqh is understood literally or understanding of body and evolving in a community of mankind. In conjunction with the religion of Islam, the word connotes in an effort Fiqh Muslims - are represented among scholars explore - and practice the teachings of his religion based on the Koran and the Hadith as well as respond to legal issues that arise in the midst of the people with reference to the sources of Islamic law through the efforts of understanding , observation and study them on their arguments, so the existence of the Islamic community was shaded by the values of Islamic law. Intellectual heritage of Islamic jurisprudence as a creative response without the dynamics of moderen life, will ditinggalkann by the wheel of life history that continues to rotate, move forward, leaving the backwardness, decline and stagnation. For that, the necessary breakthrough creative and progressive thinking to make jurisprudence as a discipline that can provide a major contribution in the midst of a dynamic world civilization, science and technology challenges, globalization, industrialization and moderenization. In the face of contemporary legal problems, usage of the methodology of ushuliyah is a non-negotiable.

Kata kunci: *Fiqh, Klasik dan Kontemporer (Islamic Law, Clasic and Contemporer)*

A. Pendahuluan

Fiqh sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia, dalam pribahasa Latin dari Cicero diungkapkan : *Ubi societas ibi ius*, artinya: dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Ungkapan serupa juga ditemui dalam kaidah ushuliyah :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال , artinya : Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Realitas masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan moderen saat ini.

Kita harus menyadari bahwa fiqh adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena fiqh bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila fiqh tidak diubah dan dimoderenisasi maka fiqh tidak akan pernah moderen. Hal ini bermakna bukan hanya fiqh dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan fiqh yang merupakan derifasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu fiqh sebagai pandangan hidup.

Syariat Islam yang merupakan produk prerogatif Allah SWT yang selanjutnya dikemas dalam bentuk fiqh, diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap politik pembaharuan hukum di muka bumi dan mewarnai positif dalam setiap kali terjadi reformasi yuridis di negara-negara berpenduduk Islam atau negara Islam dan bahkan di negara non muslim sekalipun.

Harapan besar umat Islam terhadap peranan fiqh tersebut bukanlah tanpa kendala yang menghadang, karena realitas masyarakat yang merasa tidak siap dengan tawaran fiqh atau hukum Islami masih banyak. Mereka berasumsi bahwa fiqh masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, padahal fakta dan rumusan normanya tidak demikian.

Makalah Fiqh Kontemporer ini menawarkan suatu pemikiran kekinian produk hukum Islam yang aktual, rasional, dan faktual dan mengeliminir kesan kaku dan inefisien dalam mencari solusi masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat serta didahului dengan rintisan fiqh periode Rasulullah, sahabat dan tabi'in.

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syrai'ah IAIN Raden Intan Lampung

B. Pembahasan

1. Priodisasi perkembangan fiqh

a. Periode Rasulullah SAW

Perkembangan Fiqih periode ini bermula dari turunnya wahyu dan berakhir dengan wafatnya Nabi SAW pada tahun ke 11 H², yang berlangsung selama 22 tahun, beberapa bulan, sejak dari tahun 13 sebelum hijrah s/d tahun 11 hijrah, atau tahun 611 M s/d 632 M.³ Perkembangan fiqh periode ini tidak terlihat jelas mengingat kompetensi absolut pembinaan hukum Islam berada di tangan Rasulullah SAW. Ijtihad yang dilakukan para sahabat periode Rasulullah SAW ada berapa bentuk sebagai berikut:

- Adanya penugasan Rasulullah SAW kepada sahabat ke suatu tempat tertentu, seperti pada kasus Muaz ibn Jabal :

كيف تقضى إذا عرض لك القضاء؟ قال: أفضى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد بسنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأى ولا ألو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول ولما يرضى رسول الله (رواه أبو داود).⁴

Artinya: Bagaimana cara memutuskan perkara jika diajukan masalah kepadamu? Muaz menjawab : Aku akan memutuskan (perkara tersebut) berdasarkan Kitab Allah (al-Qur'an). Nabi bertanya: Jika kamu tidak mendapatkan dalam Kitab Allah? Muaz Menjawab: aku akan putusan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW bertanya kembali: Kalau tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasulullah SAW dan Kitab Allah? Muaz menjawab: Aku akan ijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepuk dada Muaz dengan tangannya seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW terhadap apa yang diridhai Nya. (HR. Abu Dawud)

- Ijtihad yang dilakukan sahabat terkadang disetujui Rasulullah SAW atau tidak disetujui Rasulullah SAW semua itu tidak lepas dari bimbingan langsung dari Allah SWT melalui wahyu yang dibawa Malaikat Jibril as sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Najm(53): 3-4:

Artinya: Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.(3) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).(4)

- Bila terjadi kasus di kalangan sahabat yang belum ada jawabannya, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Terkadang terhadap masalah tersebut, Rasulullah SAW tidak dapat langsung menjawabnya, akan tetapi Allah SWT menurunkan wahyu untuk menjawabnya. Inilah yang kemudian menjadi sebab turun ayat tersebut (*sabab nuzul*), yang pada umumnya ayat-ayat jawaban suatu peristiwa diawali dengan redaksi : يسألونك .⁵

Adapun beberapa contoh kasus ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam menghadapi kasus tawanan perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi pemecahan masalah tawanan tersebut. Ketika itu ada dua pendapat yang muncul; Pendapat Abu Bakar al-Shiddik dan Umar ibn Khattab. Abu Bakar mengajukan pendapat untuk mengambil tebusan (*fidyah*) dari para tawanan itu. Adapun Umar ibn Khattab berpendapat untuk membunuh seluruh tawanan perang Badar tersebut.⁶ Menyikapi dua pendapat tersebut, Nabi SAW memilih pendapat Abu Bakar al-Shiddik (menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu). Pada kasus ini, Rasulullah SAW telah memilih salah satu pendapat sahabat dan menolak pendapat salabat lainnya. Pemilihan dan keberpihakan Nabi SAW kepada pendapat Abu

² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih. Islam*, Surabaya: Risalah. Gusti, 1995, h. 22

³ M. Hasbi Ash-Sh.iddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet ke-8, h.33

⁴ Adu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Cairo, Dar al-Fikr , tth., h303

⁵ Muhammad Khudori Beik, *Tarikh Tasyri Islami*, Beirut: Dar al-Fikr , 1967, h. 17

⁶ Umar Sulaiman al-Syaqar, *Tasyri' al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982, h. 11

Bakar al-Shiddik disebut *Fiqih ql-Nabi* atau *Ijtihad al-Nabi*. Hasil ijtihad kemudian dikuatkan dengan turunnya wahyu pada QS. Al-Anfal (8): 67-69:

Artinya: Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (67). Kalau Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil(68). Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (69).

- 2) Penolakan seorang laki-laki atas kelahiran seorang anak dari Bani Fazarah yang dilahirkan dari istrinya karena anak tersebut berkulit hitam, sedangkan ayah ibunya berkulit putih. Orang tersebut menyampaikan masalahnya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab dengan bahasa analogi dengan mengajukan pertanyaan kembali: Apakah engkau memiliki unta merah yang di antara anaknya berwarna hitam? Orang itu menjawab: Benar. Nabi SAW bertanya kembali: Darimana datangnya warna hitam pada ontamu? Orang tersebut menjawab kembali: Boleh jadi adanya pengaruh keturunan. Kemudian Nabi SAW menegaskan: Hal ini juga (keadaan anakmu yang berwarna hitam dari kedua orang tua berwarna putih) boleh jadi disebabkan karena factor keturunan.⁷
- 3) Kasus penyesalan Umar ibn Khattab atas perbuatannya yang dianggap membatalkan puasa. Pada suatu hari Umar ibn Khattab memeluk dan mencium istrinya, sementara ia telah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Umar ibn Khattab menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW seraya berkata: Sungguh aku telah melakukan perbuatan luar biasa (mencium istriku dalam kondisi puasa). Nabi SAW menjawab dengan diplomatis: Bagaimana jika engkau berkumur-kumur padahal engkau berpuasa? Lalu Umar menjawab dengan tegas: “Menurut pendapatku, tidak membatalkan wudlu”. Kemudian Nabi SAW bersabda: Teruskan puasamu.⁸
- 4) Kasus yang terkait dengan dua orang sahabat Nabi SAW dalam perjalanan jauh, mereka berdua melaksanakan shalat tanpa wudlu dan bertayammum karena tidak memperoleh air. Setelah melaksanakan shalat, tiba-tiba mereka mendapatkan air. Salah satu sahabat mengulangi shalat karena waktu shalat masih ada dengan berwudlu kembali sebelum shalat. Sahabat Nabi yang lain tidak mengulangi shalatnya karena ia berkeyakinan shalatnya sah. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW mereka menceritakan apa yang mereka lakukan di tengah perjalanan yang tidak mendapat air ketika akan shalat. Maka Rasulullah SAW menjawab: Kalian berdua benar. Kepada yang tidak mengulangi shalatnya, Rasulullah SAW bersabda; Kamu memperoleh satu pahala. Sedangkan kepada yang mengulangi shalatnya, Rasulullah SAW bersabda: kamu memperoleh dua pahala.⁹

b. Periode Sahabat dan Tabi'in

Periode sahabat, fiqih secara praktis sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah SAW sebagai sumber informasi dan Pembina hukum telah tiada. Namun aktifitas mereka dalam bidang fiqih sangat terbatas, dengan menunggu kasus hukum yang terjadi, dimana hal tersebut secara tekstual belum tersentuh al-Qur'an dan sunnah.¹⁰

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1997, h. 57

⁸ Imam al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t. th. h. 13

⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in an Rabbil 'Alamin*, Juz I, Beirut: Dar al-Jail, t. th. h. 204

¹⁰ *Ibid.*

Ilustrasi ini dapat dikemukakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddik ketika ditanya tentang suatu kasus hukum, maka pertama yang ia lakukan adalah mencermati apakah kasus tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Bila telah dijelaskan, maka ia putuskan dengan dasar al-Qur'an. Bila kasus tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an, maka ia cari jawabannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Bila ia jumpai, maka ia putuskan permasalahan hukum tersebut berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, tapi jika belum ia jumpai, maka ia kumpulkan para sahabat dan bertanya kepada mereka seraya berkata: Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara kasus ini? Maka para sahabat terkadang menjawab pernah dan kadang belum.¹¹

Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar diikuti oleh Umar ibn Khattab ketika ia menjumpai suatu masalah. Ia akan bertanya kepada para sahabat apakah Abu Bakar telah memutuskan kasus ini. Bila sudah, maka akan ia ikuti dan bila belum, maka ia akan berijtihad.¹²

Corak ijtihad Umar ibn khattab telah dibukukan menjadi madzhab hingga hari ini yang dikenal dengan Madzhab Umari. Diantara produk ijtihadnya adalah meniadakan hak menerima zakat bagi *muallafatu qulubuhum* yang secara tekstual bertentangan dengan nash QS. Al-Taubah (9): 60.

Umar berpendapat bahwa situasi pada masa Rasulullah dan Abu Bakar berbeda dengan situasi masanya. Pada masa Umar, umat Islam sudah kuat dan mantap baik ditinjau dari segi aqidahnya maupun dsosial ekonominya. Oleh sebab itu, motif untuk membujuk mereka (*muallafatu qulubuhum*) dengan jalan memberi zakat kepada mereka sudah tidak pantas lagi dijadikan illat hukum.¹³

Selain Abu Bakar dan Umar, kegiatan ijtihad yang melahirkan fiqih juga dilakukan oleh Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib serta Zait ibn Tsabit, Abdullah ib Mas'ud dan lainnya sebagai *Kibar al-Shahabah*. Adapun dari kalangan *Sighar al-Sahabah* dan generasi Tabi'in yang saat itu tersebar di berbagai kota besar adalah :

- a. Makkah : Aisyah (w. 57 H), Abdullah ibn Umar (w. 74 H), Said ib Musayyab (w. 94 H), Urwah ibn Zubair (w. 74 H)
- b. Kuffah : Alqamah ibn Qais al-Nakho'i (w. 62 H), Ibrahim ibn Yazid al-Nakho'i (w. 63 H), Masruq ibn al-Ajda al-Hindi (w. 63 H), Abdullah ibn Amr al-Salimi al-Muridi (w. 92 H).
- c. Basrah : Anas ibn Malik al-Anshari (w. 80 H).
- d. Syam : Abdurrahman al-Anshari (w. 78 H), Abu Idris al-Karakhi (w. 80 H), Qubasah ibn Suaib (w. 86 H).
- e. Mesir : Abdullah ibn Amr ibn Ash (w. 65 H), Abdul Khair Marsad ibn Abdullah (w. H), dan Yazid ibn Abi Thalib (w. 128 H).
- f. Yaman : Tawus al-Jundi (w. 106 H) dan Yahya ibn Abi Kasis (w. 95 H).¹⁴

Muhammad Tahir al-Naifur membagi ijtihad sahabat dan tabi'in pada tiga macam: *Pertama*, penjelasan dan tafsir dari al-Qur'an maupun al-Sunnah. *Kedua*, analogi dari hal-hal yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah dan *Ketiga*, *ra'y* (pendapat sahabat) yang sama sekali tidak berlandaskan nas tapi dibangun atas dasar *Maqashid al-Syari'ah*.¹⁵

Berdasarkan sebab terjadinya peristiwa hukum, para sahabat berbeda dalam melakukan ijtihad dan ifta, sebagai berikut :

Pertama, karena berbeda dalam memahami nas al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 228 :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Umar ibn Khattab dan Ibn Mas'ud mengartikan lafaz " *quru'* " dengan "haid" sedangkan Zaid ibn Tsabit mengartikan "suci".

¹¹ Muhammad Khudari Beik, *Op. Cit.*, h. 95-96.

¹² *Ibid.* h. 95

¹³ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1969, h. 230

¹⁴ Muhammad Khudhari Beik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1967, h. 124-127.

¹⁵ Muhammad Tahir al-Naifir, *Ush. ul Fiqh. al-Nah.dh.ah. al-Ilmiyah. wa Atsaruh.a fi Ush. ul Fiqh.*, ttp. Dar al-Buslamah., tt., h.. 9-10.

Kedua, Perbedaan ijihad dan fatwa karena perbedaan dalam frekuensi penerimaan sunnah. Beberapa sahabat intensif bersama Nabi SAW sedang lainnya tidak, sehingga menimbulkan perbedaan khazanah intelektualitas mereka dan pada akhirnya menimbulkan perbedaan ketika masing-masing dari mereka harus berijtihad atau berfatwa.

Ketiga, Perbedaan fatwa karena semata-mata perbedaan pendapat karena berbedanya nalar dan logika yang digunakan dalam melakukan *istinbat hukum*.¹⁶

c. Periode Pembentukan Madzhab Fiqih

Periode Keemasan fiqih berbarengan dengan zaman keemasan Islam dalam berbagai bidang. Adapun indikasi pertumbuhan fiqih adalah terwujudnya fiqih sebagai disiplin ilmu secara mandiri secara teratur dan sistematis. Disamping itu, digalakkannya pembukuan tafsir, sunnah, ushul fiqih dan filsafat. Faktor utama yang mendukung perkembangan fiqih periode ini tidak lain adalah adanya hubungan harmonis antara ulama dan khalifah bahkan ada khalifah yang merangkap sebagai ulama. Juga adanya realitas kebebasan bagi masyarakat umum bahwa ijihad adalah hak setiap warga masyarakat.¹⁷

Pase ini dalam sejarah dikenal dengan istilah “*Periode ijihad dan keemasan fiqih Islam*” yang melahirkan para imam besar di bidang fiqih, seperti: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad Idris al-Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal.¹⁸ Juga merupakan periode munculnya para mujtahid mutlak dan atau mustaqil.¹⁹

Umat Islam saat itu, bersikap obyektif terhadap madzhab yang dianutnya dan masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.²⁰

Sebagai ilustrasi, ketika Imam Syafi’i memuji dan menghormati Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam bidang tertentu, sebagai berikut:

1. الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.
2. خرجت من بغداد فما خلقت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد.

Dua pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa periode keemasan fiqih didasari pada etos kerja ijihadi yang tinggi dan tumbuhnya semangat toleransi dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka dan para penganut madzhab tersebut.

d. Periode Kejumudan

Periode ini ditandai munculnya fanatisme madzhab yang mulai tumbuh di kalangan umat Islam. Mereka saling menyalahkan pendapat Imam Madzhab yang tidak sejalan dengan pandangan Imam Madzhab mereka. Hal ini mengilhami gairah dan semangat berijtihad mengendor tidak seperti priode sebelumnya.

Begitu pula dalam pola diskusi yang terkait dengan fiqih antara pengikut madzhab pada saat itu dikenal dengan istilah *al-Munadzarah wa al-Jadal*. Dari hari ke hari fanatik madzhab semakin kuat sehingga bila seorang pengikut madzhab sedang berhadapan dengan pengikut madzhab lain, maka seakan-akan mereka sedang berhadapan dengan orang yang bukan Islam.²¹ Periode ini, ulama tidak lagi melakukan ijihad mustaqil akan tetapi mereka memberikan *syarah*, *khulashah*, *taklimah*, *taklimah* dan koleksi fatwa yang dibutuhkan.²²

Para ulama telah memutuskan perhatian dan pembahasannya hanya terbatas pada teks *matan*, *syarah*, *mukhtashar*, dan *khasiyah* dan tidak mempelajari kitab-kitab

¹⁶ Muh.ammad Ma’ruf al-Dawalibi, *al-Madkh.al ila Ilmil Ush.ul Fiqh.*, ttp., Dar al-Ilm al-Malayin, 1385/1985, h.. 104-5

¹⁷ Ahmad Amin, *Duha Islam*, al-Qahirah: Lajnah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1952, h. 152

¹⁸ Muhammad Khudori Beik, *Ushul Fiqih*, h. 194-200

¹⁹ T.M. Hasbi As-Siddieqy, *Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1992, h. 82.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam*, h. 52

²¹ Muhammad Khudori Beik, *Op. Cit.* h. 287.

²² T.M. Hasbi As-Siddieqi, *Op. Cit.* h. 183-184.

terdahulu dan bernilai lebih tinggi. Terputusnya komunikasi antara ulama satu daerah dengan daerah lain, sehingga tidak ada pertukaran informasi ilmiah diantara mereka.²³

2. Fiqih Kontemporer

a. Tantangan Fiqih Klasik

Melihat referensi fiqih zaman klasik, dan antisipasi tantangan fiqih pada masa kontemporer, banyak resistensi dalam intern fiqih itu sendiri untuk selalu eksis di wilayah Hijaz, maka dapat dipahami bahwa fiqih sudah mulai berkembang secara menawan tantangan zaman. Modernisasi yang berkilat ke Barat pada gilirannya telah menjungkirbalikkan budaya Timur termasuk di bidang fiqih.

Westernisasi telah melumpuhkan budaya-budaya yang masih berbau Islam diseluruh belahan dunia. Sehingga, dari implikasi ini, dapat dibuktikan bahwa budaya luhur Islam sudah semakin rapuh, bahkan tidak ada yang simpati lagi. Realitas lainnya adalah tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh fiqih, mulai dari banyak orang telah mengabaikannya karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran kapitalisme dan sekulerisme yang sangat mengakar pada pemikiran umat Islam saat ini. Mereka pun beranggapan bahwa fiqih sudah tidak relevan lagi.

Fiqih klasik yang teosentris (aliran yang berpegang kepada teks-teks syari'at secara kaku) tidak bisa menjawab permasalahan hukum yang timbul di tengah masyarakat, dan terkesan pasif, kuno, konserfatif dan tidak realistis. Hari ini, masyarakat berasumsi bahwa fiqih adalah sulit difahami dan dicerna mengingat bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan karya fiqih tidak jarang dalam jumlah jilid yang banyak, menggunakan tata bahasa (*uslub*) yang tidak sederhana.

Pada referensi fiqih pada umumnya, ketika seorang faqih menulis karya ilmiah (*matan*), pada generasi berikutnya dijelaskan lebih luas (*syarah*), penjelasan itu kemudian memelurkan komentar (*hasyiyah*) dan komentar memerlukan penegasan (*taqrir*) dan seterusnya yang pada gilirannya menimbulkan kebosanan karena berpanjangan lebar mengenai penjelasan serta perincian yang sebenarnya tidak perlu.²⁴

b. Wajah Fiqih Kontemporer

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat, pasif bahkan terasa sangat konvensional. Iptek bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Ia merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresifitasnya. Munculnya teknologi medis bayi tabung, bank sperma, pil pengatur haid, *face off* (operasi wajah total), modernisasi alat transportasi, komunikasi, mesin perang, alat olah raga, sistem ekonomi, dan lain semisalnya adalah ranah yang membutuhkan respon dinamis dari fiqih atau hukum Islam.

Untuk meretas kebekuan fiqih dalam berinteraksi dengan dinamika kontemporer, A. Qadri Azizi menawarkan sebelas langkah, sebagai berikut:

- 1) Mendahulukan sumber primer (Alqur'an dan sunnah) dalam menentukan rujukan dan kitab induk imam madzhab dalam bermadzhab ketika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer.
- 2) Berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi kemasyarakatan Islam dengan pendekatan *critical study* dan *history of ideas* dan tidak hanya terbatas pada tataran doctrinal dan dogmatis.
- 3) Karya ulama klasik diposisikan sebagai *knowledge* baik produk deduktif maupun empirik.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 79-80.

- 4) Mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar, baik dalam konteks iptek maupun budaya dan gagasan pemikiran serta tidak tergesa-gesa menjustifikasi sesuatu yang baru dengan landasan emosional.
- 5) Responsif terhadap permasalahan yang muncul karena masyarakat ingin mendapatkan jawaban cepat dari pakar fiqh.
- 6) Menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif, yaitu pola jawaban masalah hukum yang mampu memberi inspirasi dan *guidance* untuk kehidupan yang sedang dijalani umat Islam.
- 7) *Ahkam al-khamsah* (wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah) agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan masyarakat.
- 8) Menjadikan ilmu fiqh sebagai ilmu hukum secara umum, yaitu kajian fiqh dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum sehingga pakar hukum umum dapat memahami substansi fiqh dengan baik dan benar.
- 9) Kajian fiqh harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Proses deduktif adalah bagaimana memahami Alqur'an dan sunnah dengan segala metodenya termasuk qiyas dan proses induktif adalah bagaimana memberikan peran akal dalam porsi yang benar untuk mewujudkan *hasanah* di dunia dan akhirat bagi umat Islam.
- 10) Menjadikan *masalahah 'ammah* sebagai landasan penting dalam membangun fiqh.
- 11) Menjadikan Alqur'an dan sunnah sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihadi, terutama ketika proses ijtihad itu menggunakan pendekatan induktif dan bukan deduktif.²⁵

Salah satu cara efektif lainnya dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Contoh kasus yang masih segar diingatan beberapa tahun lalu adalah dalam rangka memberikan keputusan hukum boleh atau tidaknya operasi *face off* pada kasus Nurhaliza di Surabaya yang disiram air keras. Ijtihad jama'i ini melibatkan berbagai pakar disiplin ilmu terkait dengan operasi *face off* tersebut, di antaranya pakar medis, bedah plastik, psikologi, ekonomi, fuqaha dan ushuliyun. Langkah pertama adalah memetakan *face off* dalam bingkai disiplin ilmu para pakar tersebut di atas agar diperoleh gambaran masalah hukumnya secara utuh dan komprehensif. Langkah berikutnya adalah mencari dalil, kaidah ushuliyah atau fiqhiyah yang dapat menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi wajah Nurhaliza tersebut. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif minimal memiliki dua fungsi, *pertama* ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh Alqur'an dan sunnah dan produk ijtihad ulama terdahulu. *Kedua*, Ijtihad untuk melihat pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam.²⁶

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum Islam semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmat. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kezaliman, dari rahmat ke laknat, dari maslahat ke mafsadat (kehancuran) dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa tidaklah termasuk hukum Islam. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-hambaNya, kasih sayang Allah terhadap makhlukNya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadaNya, dan kebenaran RasulNya secara tepat dan benar.²⁷ Kemaslahatan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum Islam dalam wadah fiqh kontemporer adalah bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir-batin, material spiritual, masalah individu dan umum, masalah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat.

Kemaslahatan sebagai spirit merespon dinamika permasalahan kekinian, bersumber dari otoritas utama sumber fiqh itu sendiri yaitu al-Qur'an dan sunnah,

²⁵ A. Qadri Azizi, *Reformasi bermadzhab*, Jakarta; khalista, 2004, h. 110-125

²⁶ Abu Muhammad Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*, Juz I, al-Qahirah; Maktabah Husaini al-Mishriyah, 1997, h. 9

²⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Juz II, Beirut; Dar al-Fikr, 1977, h. 14-15

sehingga dalil atau metode *istinbat* (menggali) hukum seperti *qiyas*²⁸, *istihsan*²⁹, *istislah*³⁰, *sadd al-dzari'ah*³¹, *istishab*³² dan *'urf*³³ pada intinya menyingkap ada atau tidaknya masalah dalam masalah-masalah kontemporer.

C. Kesimpulan

1. Fiqih periode Rasulullah, sahabat dan tabi'in adalah produk pemahaman mereka terhadap permasalahan hukum yang muncul di tangan komunitas masyarakat berdasarkan Alqur'an dan sunnah. Produk ijtihad mereka pada saat itu berdimensi masalah bagi mereka baik berupa perintah, larangan, anjuran, maupun kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Fiqih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian *right now*, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Alqur'an dan sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadri Azizi, *Reformasi bermadzhab*, Jakarta; khalista, 2004
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1997
- Abu Muhammad Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*, Juz I, al-Qahirah; Maktabah Husaini al-Mishriyah, 1997
- Adu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Cairo, Dar al-Fikr , tt.
- Ahmad Amin, *Duha Islam*, al-Qahirah: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1952
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1969
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Juz I dan II, Beirut; Dar al-Fikr, 1977
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil 'Alamin*, Juz I, Beirut: Dar al-Jail, tt.
- Imam al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- M. Hasbi Ash-Sh.iddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muhammad Khudhari Beik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1967
- Muhammad Khudori Beik, *Tarikh Tasyri Islami*, Beirut: Dar al-Fikr , 1967
- Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkh.al ila Ilmil Ush.ul Fiqh.*, ttp., Dar al-Ilm al-Malain, 1385/1985
- Muhammad Tahir al-Naifir, *Ush.ul Fiqh. al-Nah.dh.ah. al-Ilmiyah. wa Atsaruh.a fi Ush.ul Fiqh.*, ttp. Dar al-Buslamah., tt
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih. Islam*, Surabaya: Risalah. Gusti, 1995
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

²⁸ *Qiyas* adalah menganalogikan *far'* atau cabang (sesuatu kasus hukum yang tidak ada dalilnya) kepada *ashl* atau pokok (sesuatu hukum yang memiliki dalil) karena persamaan *illat* (alas an hukumnya).

²⁹ *Istihsan* adalah berpaling dari penggunaan dalil nash kepada adat kebiasaab karena meyakini adanya suatu kemaslahatan di dalamnya.

³⁰ *Istislah* adalah masalah yang selaras dengan tujuan syari'at Islam tetapi tidak ada dalil yang membolehkan aatau melarangnya.

³¹ *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup atau mencegah segala sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

³² *Istishab* adalah apa(hukum Islam) yang telah berlaku tetap pada masa lalu pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang.

³³ *'Urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

TM. Hasbi As-Siddieqy, *Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1992

Umar Sulaiman al-Syaqar, *Tasyri' al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982